

**PEMAHAMAN PENGUNJUNG LAPANGAN BLANG
PADANG KOTA BANDA ACEH TERHADAP LARANGAN
MENDEKATI ZINA (Q.S AL-ISRA' AYAT 32)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Vera Mardila

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Nim: 180303092



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH**

2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Vera Mardila
NIM : 180303092
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Vera Mardila
Vera Mardila

NIM. 180303092

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Diajukan Oleh:

Vera Mardila

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

NIM: 180303092

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Salman Abdul
Muthalib, Lc., M.Ag**

NIP: 19780422 200312 1001

Pembimbing II,

Furqan, Lc., MA

NIP: 19790212 200901 1010


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Kamis / 10 April 2025
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib,
Lc., M.Ag

NIP. 19780422 200312 1001




Furqan, Lc., MA

NIP. 19790212 200901 1010


Anggota I,

Anggota II,



Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.

NIP. 196003131995031001



Lazuardi Muhammad Latief, Lc.,
M.A., Ph.D

NIP. 197501152001121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Vera Mardila
NIM : 180303092
Judul Skripsi : Pemahaman Pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larangan Mendekati Zina (Q.S Al-Isra' Ayat 32)
Tebal : 68
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji sehingga dalam Islam lahan bagi kajian tentang perzinahan masuk dalam kategori pada akhlak, karena perbuatan tersebut bersangkutan paut dengan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengunjung terhadap larangan mendekati zina Q.S Al-Isra' ayat 32 Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap sejumlah pengunjung yang memiliki latar belakang pengetahuan dan pemahaman Q.S Al-Isra' ayat 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengunjung terhadap ayat tersebut bervariasi, sebagian besar memahami maksud dari larangan mendekati zina, meskipun ada juga yang kurang memahami konteks luas larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengunjung terhadap larangan mendekati zina Q.S Al-Isra' ayat 32 rata-rata sudah memahami tetapi dalam sikap masih ada beberapa oknum pengunjung yang datang ke Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh belum menerapkan sikap sesuai Q.S Al-Isra' ayat 32.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering digunakan dalam penulisan transliterasi dal jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

ARAB	TRANSLITERASI	ARAB	TRANSLITERASI
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik dibawah)	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal tunggal
 - (fathah) = a umpamanya, حدث ditulis hadatha
 - (kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*
 - (dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*
2. Vokal rangkap
 - (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هيرة ditulis Hurayrah
 - (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis Tawhid
3. Vocal panjang (maddah)
 - (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis atas)
 - (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis diatas)
 - (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis diatas)Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*
4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasi nya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-aūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasi nya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf syaddah, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.
6. Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā’ikah*, جزئى ditulis dengan *juz’ī*. Adapun *hamzah* yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama Negara dan kota ditulis dengan ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: Subhanahu wa ta’āla
Saw	: Sallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS	: Quran Surat
Ra	: Radiyallahu ‘anhu
As	: ‘alaihiis salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t.t.	: Tanpa tahun terbit
dkk	: Dan kawan-kawan
t. th.	: Tahun tanpa terbit
t. p	: Tanpa Penerbit
t. k	: Tanpa Kota
Cet.	: Cetakan
Vol	: Volume
M.	: Masehi
An	: Al
hlm.	: Halaman

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larangan Mendekati Zina (Q.S Al-Isra’ Ayat 32)” dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad Saw., dimana dengan berkat perjuangan dakwah beliau yang telah mengantarkan kita dari masa yang tidak berperadaban ke masa yang penuh peradaban dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dalam penyelesaiannya tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan, tetapi Alhamdulillah berkat doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar, maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
3. Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku Ketua Prodi dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Ibu Nuraini, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag dan Pembimbing II Bapak Furqan, Lc., MA
6. Dosen dan para staf yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
7. Buat kedua orang tua saya, ayahanda Saini dan ibunda Mahdiati (Almh), serta saudara kandung saya Fira Fitriani dan kucing peliharaan yang selalu memberikan semangat, bantuan

moral, materil dan mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

8. Sahabat-sahabat tercinta penulis, yaitu grup Babakeong, Indah, Zainatun, grup Nur Rahima until jannah, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah senantiasa membantu dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk para member-member EXO yang menemani penulis ketika mencari ide untuk menulis skripsi.
10. Ucapan paling penting untuk diri sendiri yang sudah melawan rasa malas dan rasa ketakutan untuk bimbingan skripsi, “I’m not procrastinating, I’m giving myself time to think”.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini terjadi hanyalah karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian.

Banda Aceh, 31 Agustus 2023




Vera Mardila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTTAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Pemahaman.....	10
2. Tingkat Pemahaman.....	11
3. Perbuatan Yang Mendekati Zina.....	13
4. Hal Yang Harus Dilakukan Untuk Menghindari Zina.....	21
C. Definisi Operasional.....	26
1. Pengunjung.....	27
2. Zina.....	27
3. Blang Padang.....	29
BAB III: METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	30
C. Instrumen Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV: PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Pemahaman Pengunjung Terhadap Larangan Mendekati Zina Q.S Al-Isra' Ayat 32.....	37
C. Sikap Para Pengunjung Terhadap Larangan Mendekati Zina Q.S Al-Isra' Ayat 32.....	43
BAB V: PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN.....	59
BIODATA.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di mana ajarannya diterapkan tanpa dibatasi oleh tempat maupun waktu, yang di dalamnya diajarkan mengenai tauhid, fiqh, dan akhlak. Dalam ajaran tauhid berhubungan dengan keimanan bahwa Allah Swt., itu satu sementara fiqh dan akhlak yaitu perwujudan dari ajaran tauhid, khususnya ketika seorang hamba percaya kepada Allah Swt., oleh karena itu ia pun harus tunduk pada seluruh aturan yang diperintahkan-Nya, baik perintah yang berupa melaksanakan atau perintah untuk menjauhi larangan-Nya.¹

Islam adalah agama yang sangat mengutamakan akhlakul karimah dalam interaksi antar sesama makhluk. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, kita menyaksikan kebenaran dan kehebatan dalam menghadirkan berbagai perangkat modern yang dapat mendukung kestabilan, baik dalam hubungan kita dengan Allah Swt., maupun sesama manusia.²

Al-Qur'an ialah kalamullah yang sungguh mulia diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., melalui perantara malaikat Jibril yang ditunjukkan sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, Al-Qur'an menyajikan informasi yang diperlukan oleh manusia dan yang berhubungan untuk setiap zaman. Walaupun Al-Qur'an diturunkan ke Bahasa Arab, hal ini bukan berarti menghalangi para ilmuwan non-Muslim untuk menjelajahi berbagai pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Bahwasannya Al-Quran bukan hanya dimengerti kepada umat islam, tetapi dapat diakses dan

¹ Achmad, "Zina Menurut Pandangan Al Quran (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)", dalam *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Nomor 2*, (2018), hlm. 285.

² Muhammad Wiranto, dkk, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra' /17:32 (Analisis Kajian Tahlili)", dalam *Jurnal Ilmu Al-Quran, Hadis, dan Teologi Nomor 1*, (2022), hlm. 34.

dipelajari oleh siapa saja yang tertarik orang-orang di luar Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya membahas pengetahuan keislaman, tetapi juga mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari lebih mendalam.³

Perbuatan zina merupakan salah satu dimensi yang menarik perhatian dan selalu menjadi sorotan, dan dengan jelas masuk dalam kategori akhlak yang tidak terpuji. Dalam sudut pandang Islam, kajian tentang perzinahan termasuk dalam ranah akhlak, karena perbuatan ini berkaitan erat dengan aspek etika. Zina sendiri adalah tindakan yang sangat tidak etis dan merendahkan martabat seseorang.⁴

Zina dapat meningkatkan resiko penyakit kelamin. Para pakar kedokteran menunjukkan bahwa data yang ada mengindikasikan bahwa baik pria dan wanita yang mengalami penyakit berbahaya ini sering kali adalah mereka yang terlibat dalam hubungan seksual yang tidak setia dan bergonta-ganti pasangan. Mengutip pernyataan dr. Batchelor dan dr. Murrel dalam Jurnal El-Māqrā menurut mereka, “Penyebaran penyakit *Syphilis* disebabkan oleh seks bebas”. Menurut Fadhel Ilahi banyaknya tindakan kejahatan sering kali terjadi munculnya konsekuensi dari praktik seks bebas. Kebebasan dalam berhubungan seksual membawa dampak lahirnya anak-anak yang tidak diharapkan, yang kemudian kehilangan cinta dan kasih sayang. Akibatnya, mereka tumbuh dengan perasaan yang terabaikan dan terkucilkan, yang dapat menimbulkan keinginan untuk menyakiti orang lain. Saat beranjak remaja, kecenderungan ini dapat berkembang menjadi perbuatan mengambil kehormatan orang lain, mencuri dan bahkan membunuh.⁵

³ Minnatul Maula, “Studi Living Quran Pada Ruqyah Air Dalam Kegiatan Syahadah Tahfiz Di Ma’had Daarut Tahfiz Al-Ikhlās” (Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 1.

⁴ Achmad, “Zina Menurut Pandangan Al Quran”, hlm. 286.

⁵ Muhammad Wiranto, dkk, “Larangan Mendekati Zina”, hlm. 35.

Allah mengizinkan pernikahan dan melarang perzinahan, yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai salah satu perbuatan terburuk. Namun, di era modern ini, tindakan zina menjadi semakin mudah ditemukan dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mungkin lemah imannya, meskipun banyak diantara mereka sudah mengetahui akan keharaman perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Islam menempatkan akibat yang jelas dan sangat tegas bagi para pelaku zina. Hal ini disebabkan oleh pentingnya menjaga keturunan, yang merupakan salah satu dari lima tujuan syariat yang diutamakan, bersama dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta.⁶

Pelarang yang tidak secara langsung ditujukan kepada tindakan zina itu sendiri, melainkan lebih pada larangan untuk mendekati hal-hal yang dapat berpotensi menjebak seseorang kedalam perbuatan perzinahan.⁷ Dalam hal ini, Allah SWT telah melarang dari perbuatan keji yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Umat Islam dilarang mendekati zina karena tindakan tersebut termasuk perbuatan yang sangat tercela dan merupakan cara yang salah dalam menyalurkan hasrat seksual. Pada ayat

⁶ Ridho Riyadi, “Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang ayat-ayat zina” dalam *Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir Nomor 2*, (2020), hlm. 30.

⁷ Yahya Fathur Rozy, dkk, “Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, dalam *Jurnal Of Quran And Tafseer Studies Nomor 1*, (2022), hlm. 67.

tersebut digunakan kata larangan *لتقربوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina⁸

Larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia akan dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi akan hal tentang zina.⁹

Dalam kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, beliau memahami ayat yang menegaskan Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat menghantar kamu terjerumus kedalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yakni zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/ nafsu untuk melakukannya. Kata “jalan yang buruk” sebagian ulama berpendapat arti jalan yang jelek ialah menuju ke neraka. Ibn ‘Asyur pun memaknai kata tersebut sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan manusia.¹⁰

Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir beliau yang berjudul *Tafsir al-Azhar* beliau terlebih dahulu menjelaskan definisi zina menurut pandangannya. Ia mengatakan bahwasannya

⁸ Desi Rahmaniar, “Pengamalan Surah Al Isra’ Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhlukung Jeumpa Aceh Barat Daya” (Skripsi Skripsi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), Hlm. 1.

⁹ Ahmad Fajar Shodiq, Dkk “Konstekstualisasi Surat Al-Isra’: 32 Dalam Slogan Transportasi” (Laporan Penelitian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, IAIN Jember, 2018), hlm. 4.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*; Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 456.

zina yaitu “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya”.¹¹

Jangan dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan.¹²

Aceh menawarkan beragam destinasi wisata menakjubkan yang harus dikunjungi, mulai dari pantai yang indah hingga taman dan lapangan yang asri. Saat liburan sekolah, cuti perkuliahan, atau waktu istirahat dari pekerjaan, banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur dan menjelajahi keindahan, dengan tujuan untuk menenangkan pikiran atau *refreshing*.¹³

Banyak jenis ragam perkumpulan yang datang ke tempat tersebut, baik dengan sanak saudara, teman maupun bersama pasangannya. Pengunjung banyak didominasi oleh para pemuda-pemudi baik laki-laki maupun perempuan berkumpul disatu tempat bahkan mereka duduk berdua-duaan, berpegangan tangan, bahkan bisa lebih dari itu.¹⁴

Sebagaimana hasil observasi awal peneliti terkait pemahaman pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jilid 6, hlm. 55.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm 456

¹³ Windy Wulandary, “Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna Laa Taqrabu Zina” (Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm. 3.

¹⁴ Observasi Pada Lapangan Blangpadang Kota Banda Aceh Pada Pukul 16.30 Wib.

Aceh terhadap larangan mendekati zina adalah beberapa dari pengunjung mereka mengetahui ayat larangan mendekati zina ini, tetapi mereka tidak paham terhadap maksud dari ayat larangan mendekati zina Q.S Al-Isra' ayat 32 ini, beberapa yang lain mengetahui ayat ini dan paham terhadap maksud dari ayat ini. Kemudian yang mirisnya dari mereka ini mengetahui dan paham akan makna dari surah tersebut namun mereka tidak menerapkannya pada diri mereka. Hal ini sebagaimana terlihat pada perilaku mereka yang masih duduk berdua, berpegangan tangan, berpelukan, terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Para pengunjung yang masih ingin memperlihatkan jati dirinya seorang muslim dan muslimah tidak menghiraukan lagi larangan Al-Qur'an surah Al-Isra Ayat 32, namun mereka tetap melakukan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an ayat 32 sebagai mengikuti trend zaman sekarang ini.

Maka dari permasalahan di atas terlihat jelas masih ada pelanggaran yang terjadi pada para pengunjung di Blang Padang Kota Banda Aceh terhadap Q.S al-Isra' Ayat 32. Hal ini peneliti tertarik untuk meneliti ke lapangan langsung, dengan judul penelitian "Pemahaman Pengunjung Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larangan Mendekati Zina (Q.S Al-Isra' Ayat 32)".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada masalah Pemahaman Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh terhadap Larangan Mendekati Zina Q.S Al-Isra' Ayat 32 dan sikap mereka terhadap Q.S Al-Isra' Ayat 32.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini,

1. Bagaimana Pemahaman Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larang Mendekati Zina Q.S Al-Isra' ayat 32?
2. Bagaimana Sikap Para Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larangan Mendekati Zina Q.S al-isra' ayat 32?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pemahaman Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larang Mendekati Zina Q.S Al-Isra' ayat 32.
2. Mengetahui Sikap Para Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh Terhadap Larangan Mendekati Zina Q.S Al-Isra' ayat 32.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi dampak dari mendekati zina kepada Pengunjung di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh
2. Memberikan informasi batas-batasan terhadap lawan jenis agar tidak terjadi perbuatan yang mendekati zina dan menjadi edukasi agar terhindarnya dari perbuatan zina.

